

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
PENGELOLAAN LAHAN PADI DI DESA TAMBISKI
KECAMATAN NAGA JUANG**

SKRIPSI



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh:

MUHAMMAD DEDI ISKANDAR

NIM: 18-02-0211

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
PENGELOLAAN LAHAN PADI DI DESA TAMBISKI
KECAMATAN NAGA JUANG**

SKRIPSI



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

MUHAMMAD DEDI ISKANDAR
NIM: 18020211

PEMBIMBING I


Akbar, S.H.
NIP. 1990052019031012

PEMBIMBING II


Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama saudari Muhammad Dedi Iskandar, NIM: 18020211 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi Di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 18 Oktober 2022

PEMBIMBING I


Abdul M. M.
NIP. NIP. 199005202019031012

PEMBIMBING II



Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH


Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi Di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang a.n Muhammad Dedi Iskandar** NIM : 18-02-0211, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 09 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mandailing Natal, Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua


Akhyar, M.H
NIP. 199005122019031012

Sekretaris


Andi Hakim, M.M
NIP. 1986092520190331009

Anggota Penguji


Akhyar, M.H
NIP. 199005122019031012


Andi Hakim, M.M
NIP. 1986092520190331009


Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010


Alimuddin, M.S.I
NIP. 198808012020121009

Diketahui Oleh
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :
Lamp :
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Dedi Iskandar
NIM : 18-02-0211
Judul Skripsi : "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang "

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


NIP. 199005202019031012


Edi Saputra Siregar, M. Ag
NIP. 198509082019031010

Panyabungan, 18 Oktober 2022

Nomor : .. Kepada :
Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi di
a.n Muhammad Dedi Iskandar Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Dedi Iskandar yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi Di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I


NIP. 199005202019031012

PEMBIMBING II


Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dedi Iskandar
NIM : 18020211
Semester / T.A : IX (Sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Rumbio, 22 Oktober 1997
Alamat : Rumbio

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi
Di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang”** adalah benar hasil karya sendiri
kecuali kutipannya saya ambil dari beberapa referensi dan saya bertanggung
jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 18 Oktober 2022

Hormat Saya



Muhammad Dedi Iskandar

ABSTRAK

Akad *muzara'ah* ditujukan dalam pengelolaan penanaman benih padi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih jagung, racun (rumput, hama), pupuk serta penanaman sampai tiba masa panen. Di Desa Tambiski, bagi hasil untuk pemilik tanah adalah 20 kaleng padi dengan perjanjian sekalipun si penyewa rugi ia tetap memberikan bagi hasil tersebut, tetapi kenyataannya pada saat padi sudah siap panen, si penyewa mengingkari janji tersebut dengan alasan bahwa padi yang ia dapatkan setelah panen hanyalah sedikit, dan ia pun langsung memotong bagi hasil tersebut sesuai kemauan dia.

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah bagaimana praktik akad pengelolaan lahan padi dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pemilik lahan padi, penyewa lahan padi dan kepala desa Tambiski. Teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan guna menemukan hasil sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Hasil penelitian mengenai praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski menunjukkan bahwa dilakukan menurut adat kebiasaan secara turun temurun dari orangtua terdahulu. Masyarakat tidak mengerti apakah kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Masyarakat melakukan akad yang sesuai dengan persetujuan antara pemilik tanah dan petani secara lisan atas dasar kepercayaan. Di mana waktu pembayaran sewa lahan pengelola mengurangnya, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski belum sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena saat ijab qabul kedua belah pihak menyepakati bagian untuk pemilik tanah sebesar 20 kaleng tetapi setelah panen adanya kecurangan dari pengelola yang mengurangi bagian pemilik tanah dengan alasan hasil panen menurun. Dari sini dapat dilihat adanya ketidakjujuran petani mengenai hal tersebut dan ada satu pihak yang dirugikan dalam praktiknya yaitu pemilik lahan.

Kata Kunci: Akad, Lahan Padi, Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia yang begitu besar sehingga dengan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dan tentunya tidak terlepas dari nikmat yang telah Allah Swt berikan sehingga skripsi ini dan perjuangan di semester akhir dapat terselesaikan dengan baik, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi Di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Surya Heriansyah Hsb dan Ibu Yusridawati, yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Akhyar, M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.

5. Bapak Edi Sahputra Siregar, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh anggota pemerintahan dan masyarakat Desa Tambiski yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Panyabungan, Oktober 2022
Penulis,


Muhammad Dedi Iskandar
Nim : 18-02-0211

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian terdahulu.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Akad.....	11
1. Pengertian akad.....	11
2. Rukun akad.....	12
3. Syarat-syarat akad.....	12
4. Dampak akad.....	13
5. Macam-macam akad.....	14
6. Sifat-sifat akad.....	15
B. <i>Muzara'ah</i>	16
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	16
2. Disyariatkannya <i>Muzara'ah</i>	17
3. <i>Transaksi Muzara'ah</i>	17
4. Perbedaan <i>Musaqah</i> , <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukharabah</i>	18
5. Rukun <i>Muzara'ah</i>	19
6. <i>Syarat-syarat Muzara'ah</i>	19
7. Dalil hukum <i>Muzara'ah</i>	21

8. <i>Kewajiban pemilik dan pekerja</i>	25
9. Perbedaan bagian dan kerusakan	26
10. <i>Zakat Muzara'ah</i>	27
11. <i>Berakhirnya Muzara'ah</i>	27
12. <i>Hikmah Muzara'ah</i>	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang	42
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia umumnya. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya atau yang disebut *muzara'ah*. *Muzara'ah* ialah kegiatan mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang atau kebun dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pengelola tanah.¹

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain di sebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Muamalah cakupannya sangat luas sekali bidang perkawinan, waris , melakukan transaksi, dan lain sebagainya, selain ibadah, masuk dalam pengertian muamalah Fiqih muamalah dalam istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.

Obyek yang ditransaksikan oleh manusia biasanya adalah harta. Karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia

¹ Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 59

merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia. Dengan maksud lain sedikit harta atau tanpa harta seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Karena sangat penting itulah maka Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mendapatkan karunia-Nya melalui bekerja dan melalui kerjasama yang telah diajarkan dalam hukum-hukum Allah, dengan cara transaksi, berserikat, dengan jelas.² Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَنعَمِ ٱلْأَنعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³

Pada akad *muzara'ah* masyarakat Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang telah mempraktikkan akad *muzara'ah* tersebut serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya untuk dikelola dikarenakan ketidak mampuan dalam mengelola lahannya tersebut biasanya pemilik lahan memberi lahannya untuk dikelola karena beberapa faktor di antaranya yaitu, mempunyai lahan yang luas, ketidak mampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial memberi pekerjaan semata. Akad *muzara'ah* ini ditujukan dalam pengelolaan penanaman benih

² Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994), h 57

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit Diponegoro : Bandung, 2000), h. 16

padi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih jagung, racun (rumput, hama), pupuk serta penanaman sampai tiba masa panen.⁴

Dalam akad *muzara'ah* ini diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya di mana kita melihat seseorang yang mempunyai ladang yang luas tetapi tidak memeliharanya. Sedangkan di lain pihak mampu mengelola ladang tetapi tidak mempunyai ladang untuk dikelola seperti halnya yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Naga Juang, maka dengan adanya bentuk akad *muzara'ah* tersebut akan membantu kondisi ekonomi masyarakat serta menguatkan hubungan sosial masyarakat yang saling membantu.⁵

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu'ajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut Musta'jir, benda yang disewakan diistilahkan ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ujarah. Menurut bahasa Ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Lafadz Ijarah mempunyai arti umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.

Tanah sebagai faktor produksi karena kebanyakan aktifitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah karena itu Islam memandang tanah sebagai faktor produksi yang terpenting. Tanah sebagai tempat tinggal

98. ⁴ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, (Jakarta: LESFI,2001), h.

⁵ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, h. 99

dan tempat untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya, pengelolaan tanah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau diserahkan kepada orang lain dengan cara bagi hasil atau sewa.

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang dalam bentuk bidang muamalah. Sewa lahan yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai suatu adat, karena faktor untuk menyewakan dan menyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Satu hal yang unik dari sewa lahan pertanian di Desa Tambiski ini adalah karena masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum Islam, sehingga perlu dipandang secara hukum Islam agar tidak terjerumus ke dalam transaksi bermuamalah yang dilarang. Ketika masyarakat memahami pelaksanaan sewa lahan pertanian secara benar, maka dalam setiap pelaksanaan sewa masyarakat harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa lahan yang ada di Desa Tambiski.

Berdasarkan observasi penulis dengan pemilik lahan padi, ia mengatakan bahwa pada saat akad bagi hasil yang diberikan oleh si penyewa adalah 20 kaleng padi dengan perjanjian sekalipun si penyewa rugi ia tetap memberikan bagi hasil tersebut. tetapi kenyataannya pada saat padi sudah siap panen, si penyewa mengingkari janji tersebut dengan alasan bahwa padi

yang ia dapatkan setelah panen hanyalah sedikit, dan ia pun langsung memotong bagi hasil tersebut sesuai kemauan dia.

Masalah tersebut memang banyak terjadi di Desa Tambiski maka penulis menganggap hal ini sangat penting untuk di bahas agar menambah pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan akad yang mengakibatkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyewa lahan. Sering terjadi pada masyarakat sewa menyewa lahan pertanian yang tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang Hukum Islam

Berdasarkan uraian di atas penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PENGELOLAAN LAHAN PADI DI DESA TAMBISKI KECAMATAN NAGA JUANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu yang melakukan kegiatan sewa menyewa lahan padi adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan kajian peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang.

Pertama, Skripsi Siti Aminah, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA, tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Sawah (Studi Di Gerabak Luas Jorong Bandar Mas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mekanisme kerjasama pengelolaan sawah di Gerabak Luas Jorong Bandar Mas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad, dan tujuan ekonomi Islam udah sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam. tetapi dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat masih terdapat ketidakjelasan jumlah pasti bagi hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan tidak mendapat bagian dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Riswan Matondang yang berjudul “*Implementasi Hukum Islam Dalam Praktek Kerjasama Lahan Pertanian (Muzara’ah) Studi Kasus Di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem kerjasama lahan pertanian (*muzara’ah*) yang diterapkan di masyarakat desa pasar laru dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem kerjasama lahan pertanian *muzara’ah* yang berada di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *muzara’ah* yang

⁶ Siti Aminah, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Sawah (Studi Di Gerabak Luas Jorong Bandar Mas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*”, Skripsi STAIN MADINA, 2020, h. iv

dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dilakukan secara tidak tertulis, selain itu tidak ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan, hal ini sudah termasuk tradisi turun temurun dan menjadi adat istiadat yang melekat di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan. Meskipun dapat merugikan petani penggarap karena pemilik tanah dapat mengambil atau memindahtangankan tanahnya kapan saja dia mau. Oleh karena itu penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan hukum Islam yang sudah ada.”⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hermiati dan Aris Pasigai, Penerapan Prinsip *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *muzara'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani yang ada di Desa Bakaru serta untuk mengetahui pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzara'ah* yang ada di Desa Bakaru. Jenis metode penulisan yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penulisan lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan dalam penulisan ini yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sedangkan data sekunder diperoleh dari

⁷ Mhd. Riswan Matondang, *Implementasi Hukum Islam Dalam Praktek Kerjasama Lahan Pertanian (Muzara'ah) Studi Kasus Di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, (Panyabungan: STAIN MADINA, 2020), h. 7

studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakarua antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.⁸

Berdasarkan pada beberapa rujukan penulisan-penulisan di atas, penyusun menemukan ada beberapa permasalahan yang berbeda yang terjadi pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang baik itu dari segi obyek maupun dari segi subyeknya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas tiga bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika Penulisan,
- Bab II : Kajian teori yang membahas tentang akad dan *muzara'ah*.
- Bab III : Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian,

⁸ Hermiati dan Aris Pasigai, *Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekonomi Islam Ar-Ribh, Volume 2 No 2 Oktober 2019, h. 43

sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian yang mencakup letak geografis dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang,

Bab V : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.